

## MEMAHAMI IMPLIKASI *OPEN BANKING* TERHADAP PRIVASI KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA DI INDUSTRI *FINTECH*

SRIYONO<sup>1</sup>, SINDY DIVA MARETHA<sup>2</sup>, ANINTYA KURNIA DEVI<sup>3</sup>

Fakultas Bisnis<sup>1</sup>, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
sriyono@umsida.ac.id , sindydiva3103@gmail.com , anintyakurniadevi23@gmail.com

**Abstract:** *This study examines how the literature review of the influence of good corporate governance on earnings management. implications of Open Banking for consumer privacy and data protection in the fintech industry. The research used by researchers is Literature Review with data obtained from journals and research articles and other data sources. In this study, the results obtained are that Open Banking provides access to various types of customer data, including account information, transaction data, and payment initiation. This data can be used to create new financial products and services that can benefit consumers. Open Banking provides access to various types of customer data, including account information, transaction data, and payment initiation. This data can be used to create new financial products and services that can benefit consumers. Open Banking encourages innovation and can increase financial inclusion. However, it also presents challenges, such as data security and privacy risks and a lack of standardization. Open Banking is an evolving concept that is likely to have a significant impact on the financial industry. Fintech companies, traditional banks, and regulators all have a role to play in promoting Open Banking and ensuring its continued success.*

**Keywords:** *Open Banking, Protection, Data Privacy.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kajian literatur dari pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba. implikasi Open Banking terhadap privasi konsumen dan perlindungan data di industri fintech. Penelitian yang digunakan peneliti adalah Literature Review dengan data yang diperoleh dari jurnal dan artikel penelitian serta sumber data lainnya. Dalam studi ini, hasil yang didapatkan adalah Open Banking menyediakan akses ke berbagai jenis data nasabah, termasuk informasi rekening, data transaksi, dan inisiasi pembayaran. Data ini dapat digunakan untuk membuat produk dan layanan keuangan baru yang dapat menguntungkan konsumen. Open Banking menyediakan akses ke berbagai jenis data nasabah, termasuk informasi rekening, data transaksi, dan inisiasi pembayaran. Data ini dapat digunakan untuk membuat produk dan layanan keuangan baru yang dapat menguntungkan konsumen. Perbankan Terbuka mendorong inovasi dan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Namun, hal itu juga menghadirkan tantangan, seperti risiko keamanan dan privasi data serta kurangnya standarisasi. Open Banking adalah konsep yang berkembang yang kemungkinan besar akan berdampak signifikan pada industri keuangan. Perusahaan Fintech, bank tradisional, dan regulator semuanya memiliki peran dalam mempromosikan Open Banking dan memastikan kesuksesannya yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Open Banking, Perlindungan, Privasi Data.

### A. Pendahuluan

Inovasi teknologi dan digital sering dianggap memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi perusahaan dengan mengubah lanskap persaingan dan mengubah dinamika pasar dalam suatu industri. Dipercaya juga bahwa perubahan teknologi dan persaingan yang semakin ketat di suatu sektor berpotensi menawarkan manfaat bagi pelanggan akhir melalui peningkatan kualitas dan harga produk dan layanan yang lebih rendah (Reynolds, 2017). Gelombang digitalisasi baru-baru ini dalam industri perbankan lebih khusus dalam pembayaran dan penggunaan akses dan teknologi jaringan telah menciptakan berbagai peluang bagi pendatang baru seperti FinTech dan bank penantang untuk mengklaim beberapa pangsa pasar, tetapi juga bagi bank yang sudah mapan untuk mempertimbangkan kembali posisi pasar mereka. dan memikirkan kembali proposisi nilai mereka kepada pelanggan mereka (Quach et al., 2022). Dalam konteks ini, lembaga perbankan dapat memilih untuk merangkul perubahan

melalui peluang yang ditawarkan teknologi dengan berinteraksi dengan ekosistem yang lebih besar dari pelaku pasar dan penyedia layanan lainnya, atau untuk mempertahankan posisi mereka dengan memfokuskan upaya mereka pada pengembangan solusi kompetitif untuk semua pelanggan dan produk (Nam, 2022).

Tren baru terus muncul di pasar, beberapa di antaranya bagus untuk bank, sementara yang lain mungkin tampak tidak begitu bagus. Dalam konteks yang baru muncul ini, ada banyak perubahan dinamis yang harus dilihat dan siap dihadapi, dan rencana strategis sangat penting untuk maju, sehingga setiap bank ritel harus mengembangkan versi masa depan mereka sendiri, sesuai dengan kekuatan, kelemahannya, dan kendala (Carrière-Swallow et al., 2022). Open Banking adalah inovasi teknologi finansial yang memfasilitasi implementasi praktis regulasi seperti GDPR dan PSD. Diaktifkan oleh standar teknologi umum *Application Programming Interface* atau API, Open Banking menyediakan sarana bagi konsumen perbankan untuk mengontrol informasi rekening mereka sendiri dan mengurangi biaya peralihan dengan memfasilitasi berbagi informasi dengan penyedia layanan keuangan terpilih (Amalia, 2022). Konsumen memiliki insentif untuk membagikan informasi akun mereka, seperti data transaksional, dengan penyedia lain karena berbagai alasan, termasuk untuk membuka akun baru dengan mudah, mengakses dan membandingkan penawaran produk atau dengan mudah mengumpulkan riwayat transaksi dari penyedia yang ada atau sebelumnya untuk memperkuat daya tawar mereka untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik untuk layanan yang ada atau baru (Babin & Smith, 2022).

Open Banking juga memiliki potensi yang sangat besar bagi Indonesia, karena negara terbesar keempat di dunia ini sedang berada di jurang untuk menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di Asia karena tingkat penetrasi Internet yang meningkat dan pertumbuhan basis konsumen digitalnya (World Bank, 2021). Penekanan pemerintah Indonesia pada pengembangan kerangka peraturan yang mendukung juga telah memungkinkan pertumbuhan eksponensial industri tekfin negara, karena saat ini terdapat lebih dari 270 tekfin aktif di Indonesia. Namun, jika kita melihat gambaran yang lebih besar, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama karena Indonesia memiliki salah satu populasi unbanked dan underbanked terbesar di dunia, di mana lebih dari 18% populasi orang dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening bank dan 50% adalah underbanked (Polasik & Kotkowski, 2022). Dengan demikian, rezim Perbankan Terbuka yang efektif dapat menjadi pendorong utama untuk membuka potensi penuh pasar layanan keuangan digital Indonesia dengan mendorong persaingan, mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendemokratisasikan keuangan untuk masyarakat (Briones de Araluze & Cassinello Plaza, 2022).

Open Banking unik dan sangat berbeda dari pengaturan perbankan tradisional. Perbankan tradisional secara efektif didasarkan pada sistem tertutup dan terfragmentasi, yaitu sistem yang dimiliki dan dikendalikan oleh masing-masing penyedia layanan keuangan (Coryanata et al., 2023). Konsekuensi utama dan utama adalah bahwa data konsumen dikunci secara efektif oleh masing-masing penyedia. Sebaliknya, Open Banking membutuhkan keterbukaan sistem yang lebih besar, artinya penyedia akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berbagi data konsumen dengan penyedia lain melalui API mereka (Bajrektarevic et al., 2022). Meskipun berbagi data memerlukan persetujuan eksplisit dari konsumen, pengaturan Perbankan Terbuka yang mendasarinya juga terkait dengan kerentanan unik, seperti paparan yang lebih besar terhadap jenis risiko baru termasuk penipuan, tantangan dalam menetapkan tanggung jawab ketika pembayaran gagal dan risiko kehilangan privasi konsumen yang lebih besar karena ruang lingkup yang meningkat untuk jejak digital yang lebih besar yang ditinggalkan konsumen karena interaksi online yang diperluas dalam pengaturan Open Banking (Paripurna P Sugarda & Muhammad Rifky Wicaksono, 2023). Potensi terwujudnya kerentanan ini meningkatkan risiko pelanggaran undang-undang privasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian tentang implikasi Open Banking terhadap privasi konsumen dan perlindungan data di industri fintech.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini berupa jenis penelitian kualitatif. Sedangkan desain penelitian ini adalah deskriptif yang bersumber dari berbagai bahan literatur seperti artikel, buku, jurnal hingga penelitian yang telah dilakukan (Afriзал, 2016). Tidak hanya itu, penulis juga akan mengkaji dan mengkritisi gagasan, pengetahuan serta penemuan ilmiah yang memiliki kontribusi yang baik terhadap orientasi akademik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi baik secara teori maupun metodologi pada tema yang dipilih penulis dalam penelitian ini, Analisa yang sifatnya deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena, isu, data dan fakta yang berkembang di masyarakat (Arikunto, 2010). Data inilah yang akan diolah dan dikembangkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implikasi Open Banking terhadap Privasi Konsumen**

*Open Banking* adalah usaha universal yang mendukung hak pelanggan untuk berbagi informasi keuangan dengan pihak ketiga. Sementara banyak otoritas global telah membentuk kebijakan perbankan terbuka, perbankan terbuka lebih luas dari sekadar kebijakan, ini adalah gerakan yang mencakup perubahan persaingan, teknis, dan peraturan untuk membantu pelanggan memulihkan kendali atas data mereka sendiri dan membuatnya lebih praktis antar institusi (Batunanggar, 2019). Panduan perbankan terbuka di beberapa yurisdiksi menentukan keterbukaan dalam akses data dan aktivitas inisiasi pembayaran. Dengan menawarkan akses yang lebih luas ke data nasabah, perbankan terbuka tidak hanya memiliki prospek untuk menciptakan industri jasa keuangan yang lebih sederhana dan inovatif, tetapi juga dikombinasikan dengan perubahan industri lainnya, seperti infrastruktur pembayaran modern, kecerdasan buatan atau AI, dan invasi non -pemain tradisional, ia akan segera melakukan pergeseran yang lebih luas ke ekonomi secara keseluruhan (Omarini, 2018).

Melindungi nasabah dalam ekosistem perbankan terbuka memerlukan model konseptual yang benar-benar meringankan risiko operasi yang terlibat dan memberikan ganti rugi kepada nasabah jika terjadi transaksi ilegal. Model konseptual ini dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada apakah ekosistem perbankan terbuka lebih dipimpin oleh peraturan atau dipimpin oleh pasar dan dengan demikian diatur oleh pengaturan tata kelola swasta atau publik, atau campuran keduanya (Billiam et al., 2022). Namun, dalam lingkungan yang dipimpin oleh pasar, beberapa pedoman peraturan diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada pasar dan mencegah akses tidak terbatas ke data bank oleh pihak ketiga. Saat mengembangkan model konseptual untuk melindungi pengguna ekosistem perbankan terbuka harus mempertimbangkan pilihan desain pada ekonomi, kewajiban, akses data, dan frekuensi akses data di antara peserta. Jika tidak, potensi perbankan terbuka dapat dirusak jika nasabah dihadapkan pada risiko penipuan dan penipuan baru, serta produk dan layanan yang tidak memenuhi standar kualitas tertinggi dan perlindungan konsumen (Chan et al., 2022).

Salah satu aspek hukum yang penting untuk dibahas terlebih dahulu adalah ruang lingkup data pribadi konsumen dalam Open API Payment, apakah hanya mencakup data individu atau juga mencakup data yang dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum lainnya. PP 71/2019 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang seseorang baik yang diidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem elektronik dan/atau non-elektronik (Kotarba, 2023). Tidak jelas apakah ruang lingkup data pribadi termasuk badan hukum. Keberhasilan Open API bergantung pada sejauh mana konsumen yakin bahwa data mereka terlindungi selama proses pembayaran bank, fintech, atau pihak ketiga (Zachariadis & Ozcan, 2017). Dengan demikian, rezim Open API harus mengatur dengan jelas jenis data pribadi konsumen di Open API, termasuk persyaratan untuk mendapatkan persetujuan konsumen atas setiap pengungkapan data. Penting untuk memberikan pemahaman kepada industri mengenai jenis data apa yang memerlukan persetujuan konsumen (Muqorobin et al., 2021).

Namun faktanya, jumlah data dan informasi yang dikumpulkan tanpa sepengetahuan konsumen tanpa persetujuan eksplisit terus meningkat karena perkembangan teknologi melalui analitik data oleh provider. Hal ini karena analitik data menggabungkan data yang tampaknya bukan pribadi dengan informasi yang dapat diidentifikasi atau individu yang dapat diidentifikasi, sehingga mengaburkan batas antara data nonpribadi dan data pribadi. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan masalah privasi data yang mungkin dimiliki konsumen dan mendidik mereka tentang manfaat perbankan terbuka. Konsumen perlu merasa yakin bahwa solusi dan layanan yang ditawarkan dapat dipercaya dan informasi keuangan mereka selalu terlindungi dengan kuat. Salah satu cara untuk memfasilitasi ini adalah dengan mengadopsi metode autentikasi yang kuat. Menyematkan data dengan aman dalam token dan mengaktifkan otorisasi yang kuat dengan standar (Polasik & Kotkowski, 2022).

## **2. Implikasi Open Banking pada Perlindungan Data di Industri Fintech**

Penyelarasan undang-undang perlindungan data pribadi berdampak besar pada sektor bisnis, khususnya di sektor perbankan. Bersamaan dengan terbitnya GDPR, Uni Eropa juga mengeluarkan regulasi terkait open banking yaitu *Payment Services Directive PSD2* di tahun yang sama yakni tahun 2018. Open banking adalah sistem yang menyediakan data jaringan lembaga keuangan kepada pengguna melalui API (antarmuka pemrograman aplikasi). Aplikasi ini, yang mengonversi konten dari berbagai aplikasi menjadi pengalaman terintegrasi, dapat dibuat oleh pengembang yang tidak terkait langsung dengan pengembang asli layanan penggunaan ulang (Omarini, 2018). Bank terbuka menggunakan API untuk membuka data keuangan konsumen dengan izin mereka kepada pihak ketiga, dan mengizinkan perusahaan untuk kemudian membuat dan mendistribusikan produk keuangan mereka sendiri (Paripurna P Sugarda & Muhammad Rifky Wicaksono, 2023). Namun, penerapan open banking harus sesuai dengan GDPR. Pendekatan kerangka perbankan terbuka secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu market-driven dan regulatory-driven (Chan et al., 2022).

Saat ini Indonesia tergolong terdepan dalam penerapan regulatory driven karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah menerbitkan POJK 12/2018, yang secara khusus diatur dalam Pasal 15 ayat 3 tentang penggunaan Open API oleh perbankan dalam pembayaran. Namun terkait standar Open API tidak diatur oleh OJK karena merupakan kewenangan BI (Bajrektarevic et al., 2022). Selanjutnya, OJK sebagai lembaga independen yang mengemban tugas mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan pada tahun 2020 merilis Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025 merekomendasikan untuk lebih mempercepat pengadopsian open banking melalui regulasi dengan melihat fungsi hukum sebagai social engineering sebagai langkah transformasi digital di sektor perbankan. Sehingga secara tidak langsung dapat memahami bahwa OJK berharap agar BI lebih cepat mengadopsinya dan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam BSPI dengan menggunakan pendekatan regulatory-driven (Paripurna P Sugarda & Muhammad Rifky Wicaksono, 2023).

Upaya untuk mengadopsi regulasi yang didorong, RUU perlindungan data pribadi Indonesia akan segera disahkan, sementara peraturan Perbankan Terbuka sedang disusun. Di bawah GDPR dan rezim perlindungan data Inggris Raya, "persetujuan" dan "persetujuan eksplisit" masing-masing adalah dasar hukum untuk memproses data pribadi dan data kategori khusus. Ambang batas untuk persetujuan yang valid tinggi: persetujuan harus diberikan secara bebas, spesifik, informasi lengkap, tidak ambigu, dan dapat ditarik kembali. Selanjutnya, persetujuan eksplisit adalah salah satu dari sepuluh poin dalam dasar Pasal 9 yang memungkinkan pemrosesan kategori khusus data pribadi, seperti data pembayaran. Istilah eksplisit mengacu pada cara persetujuan GDPR diungkapkan oleh subjek data dan meningkatkan standar persetujuan jika terdapat risiko perlindungan data yang serius (Amalia, 2022).

Adanya aturan standar data ini untuk menggambarkan dan merekam data, yang dapat mencakup, antara lain, karakteristik, kesepakatan tentang representasi, format, definisi, dan struktur. Akibatnya, diperlukan penyederhanaan dan standarisasi data yang diperlukan untuk Open Banking API. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa data umum tersedia secara

konsisten dan seragam. Dalam standar data ini, akan diberikan konsep spesifikasi dan karakteristik data seperti pembayaran umum data dan pembayaran data sensitif yang perlu diterapkan dalam kerangka persetujuan eksplisit. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional Antarmuka Pemrograman Aplikasi Terbuka Pembayaran selanjutnya disebut PADG SNAP menyebutkan bahwa kategori standar data yang diterapkan dalam API meliputi data registrasi, informasi saldo, informasi riwayat transaksi, transfer kredit, transfer debit, dan kategori lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Zachariadis & Ozcan, 2017).

#### D. Penutup

Mengingat sifat sensitif data dan informasi yang dipertukarkan dalam perbankan terbuka, pertanyaan tentang keamanan secara alami menjadi fokus. Keamanan merupakan perhatian utama bagi lembaga keuangan dan konsumen, dan tidak ada diskusi yang dapat dilakukan mengenai masa depan perbankan terbuka tanpa memperhitungkan hal ini. Isu-isu terkait keamanan merupakan hal terpenting dalam adopsi perbankan terbuka. Secara khusus, lembaga keuangan khawatir tentang kurangnya sistem modern dalam organisasi mereka yang memenuhi persyaratan berbagi informasi sensitif secara aman. Selain itu, regulasi dan perlindungan data sangat penting karena undang-undang telah diperkenalkan untuk melindungi privasi data pengguna. Beberapa contoh peraturan ini termasuk Petunjuk Layanan Pembayaran Eropa atau PSD2 dan Open Banking. Selain peraturan ini, beberapa mandat perbankan terbuka mengharuskan pengadopsian protokol keamanan tingkat keuangan. Standar ini memastikan bahwa lembaga keuangan dapat meningkatkan keamanan dan memenuhi permintaan pelanggan untuk akses yang lebih besar ke data dan layanan keuangan.

#### Daftar Pustaka

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, C. (2022). Legal Aspect of Personal Data Protection and Consumer Protection in the Open API Payment. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(2), 323–352. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.19>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta.
- Babin, R., & Smith, D. (2022). Open banking and regulation: Please advise the government. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, 12(2), 108–114. <https://doi.org/10.1177/20438869221082316>
- Bajrektarevic, A. H., Pati, U. K., Towadi, M., Muhtarom Pratama, A., @2022 - Bajrektarevic, A. H., Pati, U. K., Towadi, M., & Pratama, A. M. (2022). Customer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations. *Jambura Law Review*, 4(2), 176–194. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/15377>
- Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Asian Development Bank Institute. *ADB Working Paper Series FINTECH*, 1014(1014), 1–12. [www.adbi.org](http://www.adbi.org)
- Billiam, Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). The Urgency of Open Application Programming Interface Standardization in the Implementation of Open Banking to Customer Data Protection for the Advancement of Indonesian Banking. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 67–88. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a4>
- Briones de Araluze, G. K., & Cassinello Plaza, N. (2022). Open banking: A bibliometric analysis-driven definition. *PloS One*, 17(10), e0275496. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275496>
- Carrière-Swallow, Y., Haksar, V., & Patnam, M. (2022). India's Approach to Open Banking: Some Implications for Financial Inclusion. *Open Banking*, 235–256. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197582879.003.0012>
- Chan, R., Troshani, I., Rao Hill, S., & Hoffmann, A. (2022). Towards an understanding of consumers' FinTech adoption: the case of Open Banking. *International Journal of Bank Marketing*, 40(4), 886–917. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2021-0397>
- Coryanata, I., Ramli, E. H., Martiah, L., & Puspita, N. (2023). Digitalization of Banking and

- Financial Performance of Banking Companies. *International Journal of Social Service and Research*, 03(No. 2), 366–371. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i2.254>
- Kotarba, M. (2023). Open banking. *The Digital Revolution in Banking, Insurance and Capital Markets*, June, 95–110. <https://doi.org/10.4324/9781003310082-10>
- Muqorobin, M. M., Anggraini, A., Rahmawati, A. D., Yohanes, D., & Ifkarina, F. D. (2021). Pengaruh Open Banking berbasis Open API terhadap Eksistensi Perbankan. *Maksimum*, 11(2), 75. <https://doi.org/10.26714/mki.11.2.2021.75-84>
- Nam, R. J. (2022). Open Banking and Customer Data Sharing: Implications for Fintech Borrowers. *SSRN Electronic Journal*, 364. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4278803>
- Omarini, A. E. (2018). Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank's Future. *International Business Research*, 11(9), 23. <https://doi.org/10.5539/ibr.v11n9p23>
- Paripurna P Sugarda, & Muhammad Rifky Wicaksono. (2023). Enhancing The Competitiveness Of Indonesia's Financial Services Sector in The Digital Era Through Open Banking: Lessons Learned From The UK's Experience. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(1), 161.
- Polasik, M., & Kotkowski, R. (2022). The Open Banking Adoption Among Consumers in Europe: The Role of Privacy, Trust, and Digital Financial Inclusion. *SSRN Electronic Journal*, April. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4105648>
- Quach, S., Thaichon, P., Martin, K. D., Weaven, S., & Palmatier, R. W. (2022). Digital technologies: tensions in privacy and data. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 50(6), 1299–1323. <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>
- Reynolds, F. (2017). Open Banking a Consumer Perspective. *Open Banking*, January, 1–32. <https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/Open-Banking-A-Consumer-Perspective.pdf>
- World Bank. (2021). The Role of Consumer Consent in Open Banking. *The Role of Consumer Consent in Open Banking*, December. <https://doi.org/10.1596/37073>
- Zachariadis, M., & Ozcan, P. (2017). The API Economy and Digital Transformation in Financial Services: The Case of Open Banking. *SSRN Electronic Journal*, January 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2975199>